

KAMPANYE – PEMILU

2024

KPT NO.8, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI PROVINSI JAMBI

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum; berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang menyatakan wilayah Provinsi Jambi masuk dalam Zona B; berdasarkan hasil rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dengan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 bersama Pelaksana Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Jambi, serta Para Pihak pada tanggal 18 Januari 2024, yang menyatakan kampanye rapat umum bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Jambi dilakukan selama 21 (dua puluh satu) hari masa kampanye yang telah disepakati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Jambi;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; KPT No. 1621 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan KPT No. 1676 Tahun 2023; KPT No. 78 Tahun 2024;
 - Keputusan ini menetapkan Tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Jambi.

- CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 19 Januari 2024.
- Lamp : 4 hlm